

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak menyumbang sebesar 70% dari total anggaran pendapatan negara dan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan. Besarnya target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2023 dapat dilihat berdasarkan data yang terdapat pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Indonesia.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2023
(dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan
2018	1.424	1.315	92,3%
2019	1.577,6	1.332	84,4%
2020	1.404,5	1.285,2	91,5%
2021	1.229,6	1.547,8	107,15%
2022	1.784	2.034,5	114%
2023	1.718	1.869,2	108,8%

Sumber: Data Peneliti, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 hingga 2020 penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan meskipun persentase realisasi terhadap target penerimaan di atas 80%. Pada tahun 2021 hingga 2023 penerimaan pajak sudah mencapai target, namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai indikasi tidak terjadi penghindaran pajak oleh perusahaan, sehingga perlu dilakukan riset lebih mendalam.

Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan perpajakan. Salah satu hal yang mendasari wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* ini adalah karena pajak dianggap beban yang dapat mengurangi laba sehingga harus bisa diminimalkan. Tindakan ini tentunya bisa merugikan negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara untuk meningkatkan Pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk memperkecil beban pajak terutang dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Agatha, 2023). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan akan dibuat serapi mungkin seolah-olah dibuat secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dan etika ketidakpatuhan.

Sebagaimana dilansir oleh *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 4,86 Miliar USD per tahun atau setara dengan 68,7 Triliun IDR jika menggunakan kurs rupiah senilai Rp 14.149

akibat penghindaran pajak. Dari jumlah ini, sebanyak 67,6 Triliun IDR kerugian akibat penghindaran pajak disebabkan oleh wajib pajak Badan. Sedangkan sisanya sebesar 1,1 Triliun IDR disebabkan oleh wajib pajak Orang Pribadi.

Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak. Indikasi penghindaran pajak di industri perbankan dapat terjadi dalam konteks: (i) bank bertindak langsung sebagai pelaku *tax avoidance* dengan berbagai skema; dan (ii) bank bertindak secara tidak langsung (perantara) yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Putranti *et al.*, 2015).

Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, kerahasiaan bank atau *bank secrecy* menjadi salah satu hambatan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemeriksaan pajak pada industri perbankan. Hal ini membuat DJP tidak lagi memperoleh akses informasi mengenai nasabah yang dapat digunakan sebagai data eksternal untuk memperluas basis pajak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan bank ini diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan pemindahan dana ke luar negeri (Putranti *et al.*, 2015).

Menurut Putranti *et al* (2015), Bank sebagai pelaku praktik *tax avoidance* dapat terjadi melalui beberapa skema: (i) memperoleh pinjaman dari pihak afiliasi dalam industri yang sama (*interbank loan*); (ii) menahan pembagian dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*); dan (iii) membuka cabang di negara-negara bebas pajak (*tax heaven countries*). Skema praktik *tax avoidance* yang mungkin terjadi dilakukan oleh pihak ketiga

dimana bank sebagai perantara, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinnjaman.

Kasus-kasus penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Kasus Penghindaran Pajak pada Sektor Perbankan di Indonesia

No	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2016	PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk	Modusnya adalah melakukan penghindaran pajak dengan menyuap <i>supervisor</i> Tim Pemeriksa Pajak dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno, sebesar 25 M. Hasil temuan kurang bayar pajak Bank Panin sebesar Rp 926 M. Namun Bank Panin melalui kuasa hukumnya meminta agar kewajiban membayar pajak di angka sekitar Rp 300 M. Hal tersebut kemudian disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dengan melakukan penyesuaian fiskal positif pada sub pembentukan dana cadangan dan biaya cadangan kredit. (www.kompas.com , 2021).
2.	2004	PT Bank BCA Tbk	Modusnya dengan menyuap Direktur Jenderal Pajak, Hadi, untuk menyetujui pengajuan keberatan pajak atas transaksi <i>non performing loan</i> sebesar Rp 5,7 triliun. Hal ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. (www.kompas.com , 2014).
3.	2014	PT Bank HSBC	Modusnya adalah melakukan penghindaran pajak dengan melibatkan 30.000 rekening rahasia senilai hamper 120 miliar dollar AS

			dalam bentuk berbagai asset. Bank HSBC memanfaatkan adanya kerahasiaan bank dalam melakukan penghindaran pajak dan pencucian uang. (Ariyanti, 2015)
--	--	--	--

Sumber: diolah dari berbagai referensi.

Berdasarkan tabel di atas, setiap perusahaan yang terlibat kasus penghindaran pajak menggunakan skenario yang berbeda-beda dan tentunya merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Pendapatan pajak yang berkurang dapat memperlambat perekonomian nasional, sehingga mengakibatkan pembangunan nasional menjadi tidak optimal.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan pendapatan. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan mengukur penggunaan asset, penjualan dan modal saham (Rahmadani *et al.*, 2020). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah rasio *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah asset yang digunakan dalam perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA dinilai dapat memberikan hasil perhitungan yang lebih baik atas profitabilitas karena manajemen perusahaan dianggap memiliki efektivitas pengelolaan asset yang baik untuk memperoleh laba (Priatna, 2016).

Rasio ROA ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dan menilai seberapa jauh kinerja operasional dan keuangannya manajemen dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut semakin baik (Priatna, 2016). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio *return on asset* (ROA) sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Perencanaan pajak yang baik menjadi salah satu upaya manajemen untuk memperkecil beban pajak terutang dan tetap mempertahankan profit yang tinggi (Kuswoyo, 2020).

Leverage menunjukkan penggunaan hutang dalam pembiayaan aktivitas operasi perusahaan (Purnamasari, 2017). Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi terindikasi melakukan manipulasi laba dan hutangnya agar perusahaan tersebut tidak mengalami *default* (gagal bayar hutang dan bunga pinjaman). *Leverage* menjadi salah satu variabel yang digunakan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dalam jumlah yang tinggi (Kuswoyo, 2020).

Menurut Rahmayani *et al* (2021), tingkat hutang yang tinggi pada suatu perusahaan dapat mengindikasikan terjadinya *tax avoidance* yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalihkan alokasi dana bagi pembayaran pajak untuk membayar hutang ataupun untuk mendanai aktivitas perusahaan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivory & Loggar (2022), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir adalah pertumbuhan pendapatan. Menurut Firdha (2014), pendapatan merupakan kenaikan modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang, pelaksanaan jasa pada klien, menyewakan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh pemasukan atau penghasilan. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) dapat digunakan untuk memprediksi besarnya kenaikan laba atau keuntungan yang akan diterima perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Rasio pertumbuhan ini dapat merepresentasikan keberhasilan ataupun penurunan tingkat pendapatan suatu perusahaan. Pada penelitian ini, pertumbuhan pendapatan pada diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan (*growth ratio*). Rasio pertumbuhan yang tinggi menunjukkan laba perusahaan yang besar sehingga beban pajaknya juga besar (Kuswoyo, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephanie (2022), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya (lihat Tabel 2.1) terdapat *research gap* atau perbedaan hasil penelitian dimana variabel yang diteliti masih terdapat pengaruh tidak konsisten terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali menggunakan variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun mengganti objek penelitian pada sektor perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan sektor Perbankan terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* perusahaan sektor Perbankan terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pendapatan perusahaan sektor Perbankan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas perusahaan sektor Perbankan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *leverage* perusahaan sektor Perbankan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pertumbuhan pendapatan perusahaan sektor Perbankan terhadap *tax avoidance*.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dibidang ilmu akuntansi dan perpajakan, sehingga bermanfaat bagi perluasan pengetahuan pembaca terkait *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan sektor perbankan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi pemerintah untuk mengurangi praktik penghindaran pajak di sektor perbankan.

3. Kegunaan bagi penulis

Mendapatkan pengalaman, wawasan dan pengetahuan secara lebih luas terkait praktik *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan.

4. Manfaat kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk memberikan regulasi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, lembar pengesahan kelulusan skripsi, pernyataan orisinalitas tugas akhir/skripsi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan dan penutup.

Tabel 1.3 Bagian Inti Sistematika Penulisan

BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.</p>
BAB II	<p>TINJAUAN PUSTAKA</p> <p>Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.</p>
BAB III	<p>METODE PENELITIAN</p> <p>Pada bagian ini menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.</p>
BAB IV	<p>HASIL DAN PEMBAHASAN</p> <p>Pada bagian ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.</p>
BAB V	<p>PENUTUP</p> <p>Pada bagian ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran.</p>

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri atas daftar Pustaka dan lampiran.